



PUTUSAN

Nomor : 355/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Perempuan, Umur : 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT, Laki-laki, Umur : 44 tahun, agama Hindu, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 355/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, tertanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.SGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat tertanggal 03 Agustus 2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7, bulan November, tahun 1997, dimana penggugat berkedudukan sebagai predana;
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya berjenis kelamin wanita, masing – masing bernama : Anak Pertama berumur 14 tahun, Anak Kedua umur 13 tahun, Anak Ketiga umur 3 tahun; dimana sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan tergugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan seperti apa yang diamanatkan oleh undang – undang No.1 Tahun 1974;
4. Bahwa hidup rukun yang penggugat dan tergugat alami di awal- awal masa masa perkawinan, perlahan – lahan mulai menampilkan ketidakcocokan, hingga sering terjadi percekocokan dan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa ternyata perjalanan hidup rumah tangga penggugat dengan tergugat keadaan makin memburuk, dimana antara penggugat dengan tergugat mulai saling curiga bahwa masing – masing telah berselingkuh dengan orang lain;
6. Bahwa kemudian untuk suatu alasan memperbaiki situasi rumah tangga pada tahun 2011 penggugat dan tergugat sekeluarga memutuskan pindah ke Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian kepindahan penggugat dan tergugat ke Denpasar sedikit memperbaiki hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa sejak tinggal di Denpasar tergugat mencoba bisnis jual beli mobil;
9. Bahwa kemudian dalam perjalanannya bisnis tersebut tidak berjalan baik sebagaimana mestinya;
10. Bahwa kemudian karena situasi bisnis jual beli mobil yang tidak berjalan baik, tergugat berniat memulai mencoba bisnis/ bekerja di Singaraja;
11. Bahwa kemudian sejak tergugat mulai bisnis/ kerja di Singaraja tergugat mulai jarang ke Denpasar;
12. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2013 tergugat sangat jarang ke Denpasar kadang hanya seminggu sekali;
13. Bahwa sejak saat itu, penggugat harus sendirian mengurus 3 (tiga) orang anak 1 (satu) masih balita, sedang yang 2 (dua) harus diantar jemput sekolah;
14. Bahwa dengan keadaan seperti itu penggugat masih berusaha tabah demi anak – anak dan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
15. Bahwa kira – kira bulan Januari 2014, ada seorang wanita yang mengaku bernama Ayu datang ke tempat tinggal penggugat dan bertanya kepada penggugat, apakah benar penggugat adalah istri tergugat? Penggugat mengatakan benar bahwa penggugat adalah istri dari tergugat;
16. Bahwa kemudian wanita yang mengaku bernama Ayu tersebut mengatakan kalau dia memperoleh informasi dari tergugat bahwa tergugat sudah berstatus duda, dan penggugat sudah pulang ke rumah asalnya (Rumah Bajang);



17. Bahwa kemudian wanita yang mengaku bernama Ayu tersebut menyatakan bahwa dia dengan tergugat sudah tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri sejak kurang lebih 1 tahun;
18. Bahwa karena kejadian tersebut penggugat menghubungi tergugat lewat sms, dimana tergugat membenarkan semua keterangan wanita yang mengaku yang bernama Ayu tersebut;
19. Bahwa sejak kedatangan wanita yang mengaku bernama Ayu tersebut menemui penggugat, tergugat tidak pernah datang lagi ke Denpasar;
20. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat sempat meminta saran kepada mertua dan mereka menyarankan penggugat untuk tabah, sabar dan tetap bertahan demi anak – anak;
21. Bahwa kemudian belakangan penggugat mendapat informasi lebih banyak lagi tentang hubungan antara tergugat dengan wanita yang mengaku bernama Ayu tersebut, bahkan wanita yang mengaku bernama Ayu tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada keluarga dekat tergugat;
22. Bahwa atas peristiwa tersebut, dimana ternyata sudah ada wanita lain disisi tergugat dan bahwa mereka sudah menjalani hidup sebagaimana layaknya suami istri yang sah, serta situasi penggugat yang betul – betul digantung tanpa kepastian selama 2 (tahun) dengan 3 (tiga) orang anak hanya diberi sejumlah uang tertentu yang terkadang cukup dan juga terkadang kurang tanpa nafkah batin sama sekali;
23. Bahwa situasi penggugat betul – betul sangat berat dan sangat tidak adil, dimana penggugat harus mengurus 3 (tiga) orang anak sendirian, sementara tergugat hidup bersama wanita lain di Singaraja;
24. Bahwa karena perbuatan tergugat tersebut, tentu sangat sulit bagi penggugat dan tergugat mempertahankan rumah tangga tetap harmonis dan kekal yang di idam – idamkan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan UU No. 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi sehingga dengan



demikian hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian.

25. Bahwa berdasarkan uraian dan hal – hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja semoga dapat menetapkan penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim mohon dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil ke-dua belah pihak perkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7, bulan November, tahun 1997 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: Anak Pertama lahir di Singaraja, tgl 09 Juli 2001, Anak Kedua, lahir di Singaraja tgl 20 Oktober Tahun 2002, Anak Ketiga, lahir di Denpasar, tgl 21 April 2012;

Tetap berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan kesempatan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada kedua belah untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.SGR



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan maupun mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dipandang pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/Ket.445/DKC-CS/2015 tanggal 07 September 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 1997 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dimana akta perkawinan dipegang oleh Tergugat / suami ;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang perempuan yaitu : 1. ANAK PERTAMA umur 14 tahun, 2. ANAK KEDUA umur 13 tahun, dan 3. ANAK KETIGA umur 3 tahun ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun kemudian sering terjadi percekcoakan karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain hingga sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa saksi telah mencoba merujukkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat / bapaknya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pamit di sanggah / merajan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 1997 bertempat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang perempuan yaitu : 1. ANAK PERTAMA umur 14 tahun, 2. ANAK KEDUA umur 13 tahun, dan 3. ANAK KETIGA umur 3 tahun ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja namun kemudian sering terjadi percekcoakan karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain hingga sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.SGR



- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat / bapaknya ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pamit di sanggah / merajan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 serta juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya dapatlah ditarik pertanyaan-pertanyaan yuridis sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum ?



2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan/ pertengkaran terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagai penjabarannya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatat perkawinan. Sedangkan mengenai tata cara perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertuang identitas agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah Hindu dan berdasarkan posita kesatu didalilkan oleh Penggugat bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 1997 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Buleleng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 1997 ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng Nomor : 474.2/

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.SGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket.445/DKC-CS/2015 tanggal 07 September 2015 diterangkan bahwa telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 317/WNI/Bjr/2015 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan di desa Gobleg pada tanggal 7 Nopember 1997. Bahwa bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam lembaga perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 1997 di Desa Gobleg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi ?***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berulang kali terjadi percekcoan/pertengkaran yang dipicu oleh masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah meja dan ranjang ;

Menimbang, bahwa pertengkaran/percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh kedua belah pihak keluarga sudah seringkali didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah akan tetapi Penggugat belum pamit di sanggah merajan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil percekcoan / pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan membentuk lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia akan terbentuk apabila diantara suami dan isteri serta anak-anak tercipta rasa saling memiliki dan sedapat mungkin menghindari pertengkaran / percekocokan maupun perbuatan saling menyakiti, serta suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan tidak saling meninggalkan tanpa alasan yang patut. Artinya, apabila dalam suatu keluarga (rumah tangga) terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus-menerus maupun saling meninggalkan maka kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan sulit tercipta dalam keluarga (rumah tangga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri sehingga keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercipta. Bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, memang sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa khusus mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama : 1. ANAK PERTAMA umur 14 tahun, 2. ANAK KEDUA umur 13 tahun, dan 3. ANAK KETIGA umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta persidangan lain yang membantah kebenaran kedudukan dari ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA maka adalah benar ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sejak berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak-anak bernama ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA telah tinggal bersama pihak Tergugat dan diasuh oleh Tergugat dimana tidak terdapat permasalahan mengenai lingkungan tinggalnya maupun pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak berkeberatan ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA diasuh oleh Tergugat dan berdasarkan pengetahuan Hakim, hal tersebut juga tidak bertentangan



dengan sistem purusa yang terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA lebih tepat tetap berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Tergugat, Keluarga Tergugat atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Penggugat berhubungan dengan anaknya ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dimaksudkan pula agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ketiga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pihak untuk segera melaporkan/mendaftarkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini diputus dengan verstek ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Nopember 1997, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK PERTAMA lahir di Singaraja tanggal 09 Juli 2001, ANAK KEDUA lahir di Singaraja tanggal 20 Oktober 2002, dan ANAK KETIGA lahir di Denpasar tanggal 21 April 2012, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak



menutup kesempatan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh DIAH ASTUTI, SH.,MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

Hakim Anggota

AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.

A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2015/PN.SGR



Panitera Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. PNBP : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)